



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 147 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan adanya pergantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu melakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 56/PK.01-BA/2105/2026 tanggal 4 Agustus 2026 tentang Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 147 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 147 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 147 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal, 4 Agustus 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Barta Oktarius Barus

ttd.

PADILLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. TIM PEMBINA			
1.	Padillah, S.Kom	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pembina
2.	Frengky Ringgas Maradona Silalahi, S.H	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Gita Jonelva, S.H.I	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pembina
4.	Liber Simare Mare, S.P	Anggota KPU Kabupaten	Pembina

		Kepulauan Anambas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	M. Anuar Nasution, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
6.	Barta Oktarius Barus, S.H., M.I.Pol	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Anambas	Pembina
B. TIM TEKNIS			
1.	Al Hafif Reza Fahlefi, S.Kom	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Muhammad Sarimin, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana
3.	Andre Christian Manurung, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Pelaksana
4.	Fahmi Darusman, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Pelaksana
5.	Normasikin, S.Pd	Staff Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktarius Barus